



P U T U S A N

NOMOR 289 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIANTO, S.E. alias ANTO;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 03 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pongsimpin Perum Nimrat Permai Blok A1
Nomor 1 Kota Palopo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan BNI;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai tanggal 16 Juni 2015;
4. Pembantaran penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai tanggal 4 Juni 2015;
5. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO, SE. alias ANTO bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara bulan Maret 2010 dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor BNI Cabang Palopo Jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Kota Palopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Bank BNI Cabang Kota Palopo dan diangkat sebagai Asisten Administrasi Kredit Cabang Palopo, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Palopo Nomor KP/1385/PLP/2/R tanggal 05 September 2008 dengan tugas mengadministrasikan file-file debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, membuat laporan-laporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia, selanjutnya AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 Nomor KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013 dengan tugas memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan mengelola administrasi perkreditan serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan AMIR TARRIA selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Nomor KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009 dengan tugas pelayanan uang tunai/seksi, pelayanan nasabah (CS/seksi), unit umum (seksi), adm kredit (seksi), serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010 dengan tugas mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui supervisi di bawah Pimpinan Cabang BNI Palopo;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 Ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan", Ayat (2) Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :
 - a. Debitur;
 - b. Pengurus dan pemilik;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fasilitas penyedia dana;
- d. Agunan;
- e. Penjamin;
- f. Keuangan debitur;

Ayat (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ayat (4) Pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 saksi korban Ronny Poniman Susanto yang merupakan nasabah Bank BNI Cabang Palopo mengajukan pinjaman kredit investasi untuk penambahan modal pembangunan Hotel Jakarta milik saksi korban. Dan selanjutnya pihak Bank BNI Cabang Palopo melakukan peninjauan lokasi yang hendak diagunkan oleh saksi korban, kemudian setelah dilakukan peninjauan lalu permohonan saksi korban disetujui oleh pihak BNI Cabang Palopo, lalu pada bulan Januari 2009 disetujui pembayaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengajukan kembali pinjaman kredit kedua ke Bank BNI Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman kredit investasi saksi korban untuk pembangunan Hotel Jakarta sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2009 saksi korban kembali mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja dengan agunan sertifikat tanah saksi korban yang terletak di Jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 (tiga), yaitu : KMK sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), BNI Griya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan BNI Produktif sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi korban kembali mengajukan kredit BNI Griya untuk pembebasan lahan dan pembangunan *water boom* yang terletak di Jalan Lumandi Kelurahan Sendana Kota Palopo sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) lalu pihak Bank BNI Cabang Palopo menyetujui permohonan kredit saksi korban, dan kemudian pada bulan Januari 2010 dicairkan dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan. Dari permohonan kredit tersebut saksi korban harus membayar angsuran kredit

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- investasi BNI Griya per bulan sebesar Rp26.865.128,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi korban membayar angsuran kredit investasi sebesar Rp26.865.128,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dimulai bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Februari 2025 selama 180 bulan, yang jatuh tempo setiap bulan mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 dan pembayaran angsuran kredit investasi yang dilakukan oleh saksi korban yang terdapat langsung pada rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi korban dengan nomor rekening 0134391376;
 - Bahwa saksi korban menanyakan kembali sisa realisasi kredit yang telah disetujui oleh Bank BNI Cabang Palopo dari jumlah keseluruhan kredit yang disetujui sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), namun pihak Bank BNI Cabang Palopo menolak tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 saksi korban mengajukan permohonan kredit pada Bank Danamon Cabang Palopo sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah di Kelurahan Songka Kota Palopo, dan selanjutnya pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut;
 - Bahwa pada saat pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut, ternyata ditemukan adanya indikasi kolektibilitas debitur atas nama Ronny Poniman Susanto dianggap buruk yang terlihat pada IDI *History* Bank Indonesia sehingga permohonan tersebut ditolak;
 - Bahwa dengan ditolaknya permohonan kredit tersebut, saksi korban menanyakan IDI *History*-nya kepada RIZAL SYUKUR selaku Kepala Cabang Bank BNI Cabang Palopo, namun RIZAL SYUKUR menjawab kepada saksi korban bahwa IDI *History*-nya bersih atau tidak bermasalah, akan tetapi saksi korban beberapa kali menanyakan dan meminta agar diperlihatkan IDI *History*-nya tetapi RIZAL SYUKUR berdalih bahwa jaringan internet pada sistem komputer sedang ada gangguan;
 - Bahwa karena saksi korban tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas IDI *History*-nya, selanjutnya saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Bank Indonesia di Makassar dan oleh Bank Indonesia menginformasikan bahwa berdasarkan data IDI *History* atas nama Ronny Poniman Susanto pada pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari, dan juga pada bulan Agustus

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dalam pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;

- Bahwa berdasarkan IDI *History* dari Bank Indonesia tersebut, saksi korban mendatangi kembali RIZAL SYUKUR dan memperlihatkan IDI *History* tersebut serta menyampaikan keberatan terhadap laporan IDI *History* dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Palopo tentang adanya pelaporan data IDI *History* palsu atas nama Ronny Poniman Susanto yang dilaporkan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo kepada Bank Indonesia;
- Bahwa atas laporan saksi korban tersebut, pihak Bank BNI Cabang Palopo melalui RIZAL SYUKUR menawarkan perdamaian dan berjanji akan memperbaiki data IDI *History* tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan selain itu juga menyetujui dan kemudian mencairkan kredit saksi korban sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit dari jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) akan dicairkan kemudian, namun setelah saksi korban menunggu selama lebih dari 1 (satu) bulan dan selanjutnya data IDI *History* tersebut tidak pernah diperbaiki dan sisa kredit sebesar Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak cairkan lagi;
- Bahwa dalam membuat laporan Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia dengan cara Terdakwa mengambil data debitur dari rekapan saldo list pinjaman yang muncul di sistem computer internal BNI Cabang Palopo kemudian Terdakwa menginput secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu per satu sampai semua data debitur masuk, kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut Terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada koreksi terlebih dahulu dari pimpinan dan nanti setelah terkirim, lalu keluar *output* laporan tersebut, setelah itu hasil *output* laporan tersebut Terdakwa paraf, lalu Terdakwa menyerahkan ke AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit Bank BNI Cabang Palopo, di mana AHMAD MURSAN AMILA hanya memeriksa *output* lalu diparaf setelah itu laporan diajukan ke AMIR TARRIA selaku Pimpinan Bidang Pelayanan Bank BNI Cabang Palopo kemudian AMIR TARRIA memaraf sebagai turut mengetahui kalau laporan sudah dikirim lalu diserahkan ke RIZAL SYUKUR selaku Pemimpin Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah dikirim;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR yang tidak melakukan koreksi terhadap penginputan data informasi debitur atas nama Ronny Poniman Susanto sehingga mengakibatkan terjadi pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 Ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR, mengakibatkan saksi korban tidak dapat mengajukan permohonan kredit di bank manapun karena telah dinyatakan kolektibilitas debitur oleh Bank Indonesia dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya untuk membangun *water boom* sehingga mengalami kerugian sekitar \pm Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO, S.E alias ANTO, bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara bulan Maret 2010 dan bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Kota Palopo Jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Bank BNI Cabang Kota Palopo dan diangkat sebagai Asisten Administrasi Kredit Cabang Palopo, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Palopo Nomor KP/1385/PLP/2/R tanggal

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 2008 dengan tugas mengadministrasikan file-file debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, membuat laporan-laporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia, selanjutnya AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 Nomor KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013 dengan tugas memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan mengelola administrasi perkreditan serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan AMIR TARRIA selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Nomor KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009 dengan tugas pelayanan uang tunai/seksi, pelayanan nasabah (CS/seksi), unit umum (seksi), adm kredit (seksi), serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010 dengan tugas mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui supervisi di bawah Pimpinan Cabang BNI Palopo;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 Ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan", Ayat (2) Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :

- a. Debitur;
- b. Pengurus dan pemilik;
- c. Fasilitas penyediaan dana;
- d. Agunan;
- e. Penjamin;
- f. Keuangan debitur;

Ayat (3) Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Ayat (4) Pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 saksi korban Ronny Poniman Susanto yang merupakan nasabah Bank BNI Cabang Palopo mengajukan pinjaman kredit investasi untuk penambahan modal pembangunan Hotel

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta milik saksi korban. Dan selanjutnya pihak Bank BNI Cabang Palopo melakukan peninjauan lokasi yang hendak diagunkan oleh saksi korban, kemudian setelah dilakukan peninjauan lalu permohonan saksi korban disetujui oleh pihak BNI Cabang Palopo, lalu pada bulan Januari 2009 disetujui pembayaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengajukan kembali pinjaman kredit kedua ke Bank BNI Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman kredit investasi saksi korban untuk pembangunan Hotel Jakarta sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan September 2009 saksi korban kembali mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja dengan agunan sertifikat tanah saksi korban yang terletak di Jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 (tiga), yaitu : KMK sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), BNI Griya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan BNI Produktif sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi korban kembali mengajukan kredit BNI Griya untuk pembebasan lahan dan pembangunan *water boom* yang terletak di Jalan Lumandi Kelurahan Sendana, Kota Palopo sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) lalu pihak Bank BNI Cabang Palopo menyetujui permohonan kredit saksi korban, dan kemudian pada bulan Januari 2010 dicairkan dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan. Dari permohonan kredit tersebut saksi korban harus membayar angsuran kredit investasi BNI Griya per bulan sebesar Rp26.865.128,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi korban membayar angsuran kredit investasi sebesar Rp26.865.128,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dimulai bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Februari 2025 selama 180 bulan, yang jatuh tempo setiap bulan mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 dan pembayaran angsuran kredit investasi yang dilakukan oleh saksi korban yang terdibet langsung pada rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi korban dengan nomor rekening 0134391376;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menanyakan kembali sisa realisasi kredit yang telah disetujui oleh Bank BNI Cabang Palopo dari jumlah keseluruhan kredit yang disetujui sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), namun pihak Bank BNI Cabang Palopo menolak tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 saksi korban mengajukan permohonan kredit pada Bank Danamon Cabang Palopo sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah di Kelurahan Songka Kota Palopo, dan selanjutnya pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut, ternyata ditemukan adanya indikasi kolektibilitas debitur atas nama Ronny Poniman Susanto dianggap buruk yang terlihat pada IDI *History* Bank Indonesia sehingga permohonan tersebut ditolak;
- Bahwa dengan ditolaknya permohonan kredit tersebut, saksi korban menanyakan IDI *History*-nya kepada RIZAL SYUKUR selaku Kepala Cabang Bank BNI Cabang Palopo, namun RIZAL SYUKUR menjawab kepada saksi korban bahwa IDI *History*-nya bersih atau tidak bermasalah, akan tetapi saksi korban beberapa kali menanyakan dan meminta agar diperlihatkan IDI *History*-nya tetapi RIZAL SYUKUR berdalih bahwa jaringan internet pada sistem komputer sedang ada gangguan;
- Bahwa karena saksi korban tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas IDI *History*-nya, selanjutnya saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Bank Indonesia di Makassar dan oleh Bank Indonesia menginformasikan bahwa berdasarkan data IDI *History* atas nama Ronny Poniman Susanto pada pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari, dan juga pada bulan Agustus 2010 dalam pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan IDI *History* dari Bank Indonesia tersebut, saksi korban mendatangi kembali RIZAL SYUKUR dan memperlihatkan IDI *History* tersebut serta menyampaikan keberatan terhadap laporan IDI *History* dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Palopo tentang adanya pelaporan data IDI *History* palsu atas nama Ronny Poniman Susanto yang dilaporkan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo kepada Bank Indonesia;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan saksi korban tersebut, pihak Bank BNI Cabang Palopo melalui RIZAL SYUKUR menawarkan perdamaian dan berjanji akan memperbaiki data IDI *History* tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan selain itu juga menyetujui dan kemudian mencairkan kredit saksi korban sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit dari jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) akan dicairkan kemudian, namun setelah saksi korban menunggu selama lebih dari 1 (satu) bulan dan selanjutnya data IDI *History* tersebut tidak pernah diperbaiki dan sisa kredit sebesar Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak cairkan lagi;
- Bahwa dalam membuat Laporan Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia dengan cara Terdakwa mengambil data debitur dari rekapan saldo list pinjaman yang muncul di sistem computer internal BNI Cabang Palopo kemudian Terdakwa menginput secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu per satu sampai semua data debitur masuk, kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut Terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada koreksi terlebih dahulu dari pimpinan dan nanti setelah terkirim, lalu keluar *output* laporan tersebut, setelah itu hasil *output* laporan tersebut Terdakwa paraf, lalu Terdakwa menyerahkan ke AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit Bank BNI Cabang Palopo, di mana AHMAD MURSAN AMILA hanya memeriksa *output* lalu diparaf setelah itu laporan diajukan ke AMIR TARRIA selaku Pimpinan Bidang Pelayanan Bank BNI Cabang Palopo kemudian AMIR TARRIA memaraf sebagai turut mengetahui kalau laporan sudah dikirim lalu diserahkan ke RIZAL SYUKUR selaku Pemimpin Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah dikirim;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR yang tidak melakukan koreksi terhadap penginputan data informasi debitur atas nama Ronny Poniman Susanto sehingga mengakibatkan terjadi pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 Ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR, mengakibatkan saksi

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak dapat mengajukan permohonan kredit di bank manapun karena telah dinyatakan kolektibilitas debitur oleh Bank Indonesia dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya untuk membangun *water boom* sehingga mengalami kerugian sekitar \pm Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO, SE alias ANTO, bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari, dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, antara bulan Maret 2010 dan bulan Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Kota Palopo Jalan Jendral Sudirman Nomor 11 Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Bank BNI Cabang Kota Palopo dan diangkat sebagai Asisten Administrasi Kredit Cabang Palopo, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang Palopo Nomor KP/1385/PLP/2/R tanggal 05 September 2008 dengan tugas mengadministrasikan file-file debitur, membuat perjanjian kredit, membuat pengikatan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, membuat laporan-laporan eksternal dan internal, dan pelaporan angsuran kredit debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia, selanjutnya AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit dan Kliring Cabang Bank BNI Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 Nomor KP/C91/W07/4.1/R tanggal 11 Mei 2013 dengan tugas memonitor transaksi pemindahbukuan, transaksi kliring dan mengelola administrasi perkreditan serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan AMIR TARRIA selaku Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor Cabang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo berdasarkan Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Nomor KP/649/SDM/1/R tanggal 31 Agustus 2009 dengan tugas pelayanan uang tunai/seksi, pelayanan nasabah (CS/seksi), unit umum (seksi), adm kredit (seksi), serta pelaporan data debitur ke Bank Indonesia, dan RIZAL SYUKUR selaku Pimpinan BNI Cabang Palopo sejak tanggal 25 Mei 2010 dengan tugas mengawasi semua kegiatan operasional baik yang langsung maupun melalui supervisi di bawah Pimpinan Cabang BNI Palopo;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 Ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan", Ayat (2) Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :

- a. Debitur;
- b. Pengurus dan pemilik;
- c. Fasilitas penyediaan dana;
- d. Agunan;
- e. Penjamin;
- f. Keuangan debitur;

Ayat (3) Laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Ayat (4) Pelapor bertanggung jawab atas laporan debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008 saksi korban Ronny Poniman Susanto yang merupakan nasabah Bank BNI Cabang Palopo mengajukan pinjaman kredit investasi untuk penambahan modal pembangunan Hotel Jakarta milik saksi korban. Dan selanjutnya pihak Bank BNI Cabang Palopo melakukan peninjauan lokasi yang hendak diagunkan oleh saksi korban, kemudian setelah dilakukan peninjauan lalu permohonan saksi korban disetujui oleh pihak BNI Cabang Palopo, lalu pada bulan Januari 2009 disetujui pembayaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi korban mengajukan kembali pinjaman kredit kedua ke Bank BNI Cabang Palopo dan disetujui sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman kredit investasi saksi korban untuk pembangunan Hotel Jakarta sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2009 saksi korban kembali mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja dengan agunan sertifikat tanah saksi korban yang terletak di Jalan Datuk Sulaiman Kota Palopo dengan kesepakatan anggaran dibagi 3 (tiga), yaitu : KMK sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), BNI Griya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan BNI Produktif sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2009, saksi korban kembali mengajukan kredit BNI Griya untuk pembebasan lahan dan pembangunan *water boom* yang terletak di Jalan Lumandi Kelurahan Sendana Kota Palopo sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) lalu pihak Bank BNI Cabang Palopo menyetujui permohonan kredit saksi korban, dan kemudian pada bulan Januari 2010 dicairkan dana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan lahan. Dari permohonan kredit tersebut saksi korban harus membayar angsuran kredit investasi BNI Griya per bulan sebesar Rp26.865.128,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi korban membayar angsuran kredit investasi sebesar Rp26.865.128,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dimulai bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Februari 2025 selama 180 bulan, yang jatuh tempo setiap bulan mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 dan pembayaran angsuran kredit investasi yang dilakukan oleh saksi korban yang terdebet langsung pada rekening Taplus BNI Cabang Kota Palopo milik saksi korban dengan nomor rekening 0134391376;
- Bahwa saksi korban menanyakan kembali sisa realisasi kredit yang telah disetujui oleh Bank BNI Cabang Palopo dari jumlah keseluruhan kredit yang disetujui sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), namun pihak Bank BNI Cabang Palopo menolak tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 saksi korban mengajukan permohonan kredit pada Bank Danamon Cabang Palopo sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah di Kelurahan Songka Kota Palopo, dan selanjutnya pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa pada saat pihak Bank Danamon Cabang Palopo melakukan proses pengajuan kredit tersebut, ternyata ditemukan adanya indikasi kolektibilitas

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



debitur atas nama Ronny Poniman Susanto dianggap buruk yang terlihat pada IDI *History* Bank Indonesia sehingga permohonan tersebut ditolak;

- Bahwa dengan ditolaknya permohonan kredit tersebut, saksi korban menanyakan IDI *History*-nya kepada RIZAL SYUKUR selaku Kepala Cabang Bank BNI Cabang Palopo, namun RIZAL SYUKUR menjawab kepada saksi korban bahwa IDI *History*-nya bersih atau tidak bermasalah, akan tetapi saksi korban beberapa kali menanyakan dan meminta agar diperlihatkan IDI *History*-nya tetapi RIZAL SYUKUR berdalih bahwa jaringan internet pada sistem komputer sedang ada gangguan;
- Bahwa karena saksi korban tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas IDI *History*-nya, selanjutnya saksi korban menanyakan hal tersebut kepada Bank Indonesia di Makassar dan oleh Bank Indonesia menginformasikan bahwa berdasarkan data IDI *History* atas nama Ronny Poniman Susanto pada pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran bulan Maret 2010 selama 31 (tiga puluh satu) hari, dan juga pada bulan Agustus 2010 dalam pelaporan debitur terjadi keterlambatan pembayaran angsuran selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan IDI *History* dari Bank Indonesia tersebut, saksi korban mendatangi kembali RIZAL SYUKUR dan memperlihatkan IDI *History* tersebut serta menyampaikan keberatan terhadap laporan IDI *History* dari Bank BNI Cabang Palopo yang dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Palopo tentang adanya pelaporan data IDI *History* palsu atas nama Ronny Poniman Susanto yang dilaporkan oleh pihak Bank BNI Cabang Palopo kepada Bank Indonesia;
- Bahwa atas laporan saksi korban tersebut, pihak Bank BNI Cabang Palopo melalui RIZAL SYUKUR menawarkan perdamaian dan berjanji akan memperbaiki data IDI *History* tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan selain itu juga menyetujui dan kemudian mencairkan kredit saksi korban sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa kredit dari jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) akan dicairkan kemudian, namun setelah saksi korban menunggu selama lebih dari 1 (satu) bulan dan selanjutnya data IDI *History* tersebut tidak pernah diperbaiki dan sisa kredit sebesar Rp5.950.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tidak cairkan lagi;
- Bahwa dalam membuat Laporan Debitur BNI Cabang Palopo ke Bank Indonesia dengan cara Terdakwa mengambil data debitur dari rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo list pinjaman yang muncul di sistem computer internal BNI Cabang Palopo kemudian Terdakwa menginput secara manual masuk ke komputer sistem Bank Indonesia satu per satu sampai semua data debitur masuk, kemudian setelah input data rampung selanjutnya data tersebut Terdakwa langsung kirim ke Bank Indonesia tanpa ada koreksi terlebih dahulu dari pimpinan dan nanti setelah terkirim, lalu keluar *output* laporan tersebut, setelah itu hasil *output* laporan tersebut Terdakwa paraf, lalu Terdakwa menyerahkan ke AHMAD MURSAN AMILA selaku Penyelia Administrasi Kredit Bank BNI Cabang Palopo, di mana AHMAD MURSAN AMILA hanya memeriksa *output* lalu diparaf setelah itu laporan diajukan ke AMIR TARRIA selaku Pimpinan Bidang Pelayanan Bank BNI Cabang Palopo kemudian AMIR TARRIA memaraf sebagai turut mengetahui kalau laporan sudah dikirim lalu diserahkan ke RIZAL SYUKUR selaku Pemimpin Cabang untuk ditandatangani sebagai bukti laporan telah dikirim;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR yang tidak melakukan koreksi terhadap penginputan data informasi debitur atas nama Ronny Poniman Susanto sehingga mengakibatkan terjadi pencatatan yang tidak semestinya atau terjadi pencatatan palsu dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) dalam Pasal 6 Ayat (1) "Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD MURSAN AMILA, AMIR TARRIA dan RIZAL SYUKUR, mengakibatkan saksi korban tidak dapat mengajukan permohonan kredit di bank manapun karena telah dinyatakan kolektibilitas debitur oleh Bank Indonesia dan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya untuk membangun *water boom* sehingga mengalami kerugian sekitar ± Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 4 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO, S.E alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap IDI *History* atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN.Plp. tanggal 2 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO, S.E., alias ANTO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa SUPRIANTO, S.E., alias ANTO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap IDI *History* atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BNI atas nama RONNY PONIMAN SUSANTO;

Dikembalikan kepada saksi RONNY PONIMAN SUSANTO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2015/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 67 KUHAP menentukan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* dapat diajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo di dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa SUPRIANTO telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 253 Ayat (1) Huruf b KUHAP, yaitu :

Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal :

- Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 alinea lima menyatakan "Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena setelah mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian suratuntutannya ternyata hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 26 Ayat (1) dan (5) Peraturan Bank Indonesia

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistim Informasi Debitur (SID) saja tanpa mempertimbangkan pasal-pasal lainnya terutama ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) yang pada intinya menyatakan bahwa pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan laporan debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar bagi Bank Umum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelapor, sehingga tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan”;

Bahwa apabila Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut Nomor Register Perkara Nomor -41/Palopo/05/2005 tanggal 29 Juli 2015 di mana yang menjadi dasar surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Kedua : Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Ketiga : Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana juga pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 41 telah memilih Dakwaan Alternatif Pertama sebagai dakwaan yang dibuktikan dan dalam pertimbangan Majelis Hakim pun telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam pertimbangan yuridisnya (*vide* halaman 41 sampai dengan halaman 53);

Namun dalam dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pelanggaran terhadap Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sehingga dengan demikian pertimbangan



Majelis Hakim yang mempersoalkan mengapa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tersebut sudah berada di luar ruang lingkup surat dakwaan Penuntut Umum. Seharusnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut sebagai pedomannya adalah surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo di dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa SUPRIANTO telah melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 253 Ayat (1) Huruf b KUHP, yaitu :

Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal :

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 55 alinea pertama menyatakan “Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah adanya laporan dari saksi Ronny Poniman Susanto pada bulan Januari 2011 perihal data IDI *History* saksi Ronny Poniman Susanto kemudian pihak Bank BNI Cabang Palopo menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap data IDI *History* debitur atas nama Ronny Poniman Susanto tersebut, ternyata pihak BNI Cabang Palopo menemukan adanya kesalahan input data pada bulan Agustus 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYANTO, sehingga kemudian pihak BNI Cabang Palopo mengambil langkah dengan melakukan koreksi data atas informasi data debitur atas nama Ronny Poniman Susanto dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesia dengan surat tertanggal 25 Januari 2011 dan oleh Bank Indonesia dengan surat tertanggal 7 Februari 2011 telah menjawab surat dari Bank BNI Cabang Palopo perihal Koreksi Data Debitur atas nama Ronny Poniman Susanto”

Bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan sebagaimana hasil penyidikan Penyidik Kepolisian Resort Palopo adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap IDI *History* atas nama Ronny Poniman Susanto dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama Ronny Poniman Susanto sebagaimana pula telah disebutkan Majelis Hakim dalam putusannya; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, ahli (dibacakan) dan pembuktian surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, tidak pernah terungkap di depan persidangan adanya surat jawaban dari Bank Indonesia tertanggal 7 Februari 2011 terhadap permohonan koreksi data Laporan Sistem Informasi Debitur tertanggal 25 Januari 2011 yang ditujukan ke Bank Indonesia;

Bahwa sejak awal penyidikan oleh Penyidik dokumen tersebut walaupun ada seharusnya sejak proses penyidikan sudah dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi satu bagian lampiran dalam berkas perkara namun dokumen surat jawaban dari Bank Indonesia tersebut tidak ada dalam berkas perkara, demikian halnya juga dalam keseluruhan fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan pembuktian surat di persidangan tidak pernah terungkap adanya surat jawaban dari Bank Indonesia tertanggal 7 Februari 2011 tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sesuatu fakta yang tidak terungkap di persidangan, padahal seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 Ayat (1) Huruf a yang menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali huruf e, f dan h" sedangkan dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d menyatakan "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SUPRIYANTO, SE dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa SUPRIYANTO, SE seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti yaitu melakukan pelanggaran mengenai data debitur kepada Bank Indonesia yang mengandung kesalahan input data pada bulan Agustus 2010, namun kemudian kesalahan tersebut telah dikoreksi dengan mengirim surat kepada Bank Indonesia, dan Bank Indonesia telah menjawab surat koreksi tersebut kepada Bank BNI Cabang Palopo atas nama debitur Rony Poniman Susanto;

Bahwa lagi pula, perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PB/2007 hanya dapat dikenai sanksi administratif dan bukan sanksi pidana;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Palopo sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa meskipun terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 oleh Dr. H. Andi Samsan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 289 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)